

PENYULUHAN HUKUM TENTANG KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA

Esti Aryani, Triwanto

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl. Sumpah Pemuda 18, Joglo, Kadipiro, Surakarta, Indonesia
Email : estinaryani29@gmail.com

Abstract

Counseling about juvenile delinquency and its handling to students is very important, given the increasing number of juvenile delinquency during the Covid-19 pandemic. As part of the young generation who are the nation's successors, students need to be equipped with insights about the importance of building a strong mental attitude so that they are not easily influenced and fall in delinquent behaviour that leads to criminal acts. Counseling is carried out online using the Microsoft Team application. Interactive discussions resulted in conclusions about preventive, repressive, and curative efforts in dealing with juvenile delinquency.

Keywords: *dealing, juvenile, delinquency.*

Abstrak

Penyuluhan tentang kenakalan remaja dan penanganannya kepada mahasiswa sangat penting, mengingat meningkatnya jumlah kenakalan remaja di masa pandemi *covid-19*. Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi penerus bangsa, mahasiswa perlu dibekali dengan wawasan tentang pentingnya membangun sikap mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perilaku kenakalan yang mengarah pada tindak kriminal. Penyuluhan dilaksanakan secara *online* (daring) dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Team*. Diskusi interaktif dengan peserta menghasilkan simpulan tentang upaya preventif, represif dan kuratif dalam menangani kenakalan remaja.

Katakunci: penanganan, kenakalan, remaja.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya arus informasi memberi dampak positif bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya pula, Herman Mannheim sebagaimana dikutip Marlina ”dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk” (Marlina, 2009)

Saat ini dunia sedang dihadapkan pada masalah krisis kesehatan akibat pandemi *Covid-19*. Dampak pandemi begitu luas menghantam segala segi kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, dampak pandemi *Covid-19* juga berimbas pada meningkatnya jumlah tindak kenakalan remaja. Selama pandemic *Covid-19* kenakalan remaja semakin meningkat di wilayah kecamatan Negara, mulai dari trek-trekan remaja dan tindak pidana lainnya. Di wilayah tersebut ada kasus yang melibatkan anak yaitu kasus pencurian *sesari* (uang pelengkap sesajen-penulis) dan trek-trekan (Baliberkarya.com , 19 Mei 2021) Tren kasus prostitusi online kalangan remaja di Sulawesi selatan meningkat selama pandemi *covid-19*. Penggunaan media sosial yang semakin aktif ditengah kesulitan ekonomi diperkirakan mempengaruhi kondisi itu .Pelaporan kasus prostitusi *online* yang melibatkan remaja memang masih sedikit, namun faktanya fenomena ini banyak sekali terjadi di tengah masyarakat dan tidak terpantau pemberitaan, termasuk media sosial. Terdapat sejumlah faktor yang ditengarai menjadi penyebab minimnya pelaporan, seperti keluarga yang tidak kooperatif hingga ketiadaan saksi. Remaja yang menjadi korban rata-rata berasal dari kalangan ekonomi bawah yang terbelit

kesulitan ekonomi sejak pandemi *covid-19* (Merdeka.com 18 februari 2021). Selama pandemi *covid-19*, potensi kenakalan remaja menunjukkan indikasi meningkat. Sepertinya pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak sesuai dengan harapan. Remaja masih saja sering melakukan aktivitas di luar rumah. Aktivitas yang dilakukan oleh remaja dinilai sangat keterlaluan karena dalam beberapa pekan ini polisi menciduk dan menangkap puluhan pelajar yang menggunakan masa libur untuk berbuat kenakalan seperti balapan liar, tawuran, dan minum minuman beralkohol (Jiddan Fajar, 2021).

Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja (anak usia belasan tahun) yang berlawanan dengan ketertiban umum (nilai dan norma yang diakui Bersama) yang ditujukan pada orang, binatang dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. (Erga Yuhandra, 2018) Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang mengarah pada tindakan melanggar peraturan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan remaja dalam menjalankan tugas perkembangan. kenakalan pada remaja juga dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan kesehatan mental pada komunitas yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kesehatan mental masyarakat. Perkelahian, konsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan kebut-kebutan merupakan contoh kenakalan remaja yang berpotensi menyebabkan cedera dan bahkan kematian. Adapun dampak jangka panjang dapat merugikan masa depan para remaja (Anjaswarni, et.al, 2019). Ada dua bentuk kenakalan yang dilakukan remaja yaitu kenakalan biasa dan kenakalan yang melanggar hukum, Contoh kasus kenakalan biasa adalah berbohong, membolos sekolah, meninggalkan rumah tanpa ijin, keluyuran, memiliki dan membawa benda tajam, bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, berpesta pora, membaca buku-buku cabul, turut dalam pelacuran atau melacurkan diri, berpakaian tidak pantas, minum minuman keras. Adapaun kenakalan yang sifatnya masuk dalam pelanggaran hukum meliputi, berjudi, mencuri, mencopet, menjambret, merampas, penggelapan barang, penipuan dan pemalsuan, menjual gambar-gambar porno dan film porno, perkosaan, pemalsuan uang, melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, pembunuhan dan pengguguran kandungan (Mulyono, 2005) Kenakalan remaja adalah suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kenakalan remaja juga sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal (Nuban dalam Rahmi Pramulia Fitri S dan Yoneta Oktaviani, 2019)

Mengingat bahwa mahasiswa merupakan bagian dari generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, maka perlu diberikan pemahaman tentang kenakalan remaja dan bagaimana penanganannya agar tidak terjerumus dalam perilaku yang mengarah pada kriminalitas. Setelah memperoleh pemahaman diharapkan para mahasiswa dapat menularkannya kepada lingkungan sekitar tempat tinggal atau pada teman-teman di lingkungan pergaulannya.

METODE PELAKSANAAN


Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Metode penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dengan yang disuluh, antara lain melalui kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu, sosialisasi undang- undang, pameran penyuluhan hukum, penyuluhan hukum keliling dan konsultasi hukum. Sedangkan metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan media elektronik seperti penyuluhan hukum *online*, pentas panggung budaya

hukum, *talkshow* / perbincangan di televisi dan *talkshow* / perbincangan di radio. (BPHN, 2016)

Kegiatan penyuluhan hukum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta dilaksanakan secara *online* (daring) menggunakan aplikasi *Microsoft Team*. Penyuluhan diberikan menggunakan metode ceramah dan dialog interaktif. Dialog interaktif merupakan kegiatan berdiskusi membahas topik kenakalan remaja, dengan menghadirkan narasumber (penyuluh). Tujuan dari dialog interaktif ini adalah untuk membahas permasalahan guna mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan.



Gambar 1. Pemateri memberikan ceramah dan berdialog interaktif dengan peserta penyuluhan hukum.



Gambar 2. Mahasiswa Fakultas Hukum peserta penyuluhan berdiskusi dalam suasana yang menyenangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam diskusi interaktif ditemukan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu antara lain :

1. Adanya krisis identitas dalam diri remaja
2. Belum matangnya fungsi kontrol diri remaja.
3. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga.
4. Lingkungan pergaulan yang salah.
5. Kurangnya pemahaman keagamaan.

Kartini Kartono dalam Dadan Sumara,et.al (2017) berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain : 1) anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri, 2) kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya, 3) anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.

Fenomena kenakalan remaja juga membawa dampak baik bagi keluarga, dirinya sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja berdampak munculnya ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Komunikasi antara anak dengan orang tua maupun dengan anggota keluarga yang lain menjadi terputus. Orang tua merasa kecewa dan malu dengan perilaku anak sedangkan anak merasa apa yang dilakukan adalah akibat dari kurangnya perhatian orang tua. Bagi remaja sendiri dampak kenakalan dilakukannya secara fisik dapat mempengaruhi kesehatan akibat sering pulang malam atau konsumsi alkohol dan narkotika. Secara psikis juga akan berpengaruh pada mental remaja menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab terhadap masa depannya dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitarnya akan muncul stigma sebagai remaja pembuat keonaran, mengganggu ketenteraman warga masyarakat. Stigma dari masyarakat tersebut tentu akan berdampak buruk bagi diri remaja dan keluarganya.

Mengingat dampak kenakalan remaja yang sangat merugikan, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan (preventif), tindakan represif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif dapat dilakukan melalui :

1. Menguatkan sikap mental remaja agar mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
2. Membina kasih sayang di dalam keluarga, antara orang tua dan anak dan dengan anggota keluarga lainnya.
3. Membekali pemahaman keimanan (agama) yang baik.
4. Memberikan kepercayaan kepada anak/ remaja.
5. Membekali dengan nilai- nilai moral yang baik.

Selain itu, upaya pencegahan kenakalan remaja perlu dilakukan dengan menjalin kerjasama semua pihak untuk mencegah masalah kenakalan remaja, meliputi orang tua, sekolah, dan masyarakat.(Sulastri et.al. 2020). Tindakan represif dilakukan jika kenakalan remaja sudah mengarah kepada tindak criminal (kejahatan) seperti penyalagunaan narkotika, kepemilikan senjata tajam, perkelahian, dan sebagainya. Tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Penindakan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika remaja pelaku tindak kriminal masih dalam rentang usia 12 sampai sebelum 18 tahun maka penindakan dilakukan sesuai ketentuan UU No 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini, anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara khusus. Penyelesaian perkara anak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam Undang-Undang tersebut juga ditentukan bahwa perkara yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diselesaikan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Tindakan kuratif dilakukan untuk mengubah perilaku remaja supaya menjadi baik, antara lain melalui upaya memberikan motivasi kepada remaja agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan hobi lain. Selain itu bagi remaja yang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang perlu direhabilitasi untuk menyembuhkan dari ketergantungannya. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus mempersiapkan diri dan membekali diri dengan sikap mental yang Tangguh, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pentingnya membentengi diri dengan sikap mental yang kuat agar tidak terjerumus pada tindak kenakalan remaja. Demi tercapainya Indonesia yang maju, haruslah ada peran mahasiswa di dalamnya. Di sinilah peran mahasiswa sebagai generasi muda yang bersinergi dan berdedikasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha menjadikan Indonesia lebih baik. Mahasiswa dapat memiliki ide-ide yang cemerlang demi Indonesia maju khususnya pemikiran- pemikiran kreatif dengan menggunakan metode *thinking out of the box* yang inovatif dan variatif. Mahasiswa milenial untuk Indonesia maju menjadi pihak yang mendorong terjadinya transformasi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi melalui efektifitas, perbaikan dan pengembangan. (Dera Karisma, tt:)

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya memberikan pemahaman kepada remaja, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi tentang upaya untuk mencegah dan membentengi diri agar tidak terjerumus dalam perilaku kenakalan remaja. Peserta juga memahami bagaimana penanganan kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal.

SARAN

Penyuluhan dengan metode dialog interaktif secara *online* (daring) ini perlu dilaksanakan secara berkala bagi remaja, khususnya mahasiswa di lingkungan Universitas Slamet Riyadi, karena melalui kegiatan ini mahasiswa memperoleh wawasan tentang upaya untuk mencegah agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI), Dekan Fakultas Hukum UNISRI, tim IT Fakultas Hukum sehingga kegiatan penyuluhan hukum online (daring) dapat terlaksana dengan baik. Juga kepada mahasiswa Fakultas Hukum sebagai mitra pengabdian masyarakat dan pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjaswarni Nursalam, N Widati S, Yusuf A, 2019, Analysis of The Risk Factors Related to The Occurrence of Juvenile Delinquency Behaviour, *Jurnal Ners* 14 (2) Vol. 1 Issue: 1 2019: 129-136
- BPHN, 2016, Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling : 8
- Baliberkarya.com, 19 Mei 2021.
- Erga Yuhanda, 2018, Pencegahan dan Penindakan Kenakalan Remaja pada Era Informatika di Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Empowerment: Jurnal pengabdian Masyarakat*, e ISSN 2598-2052, Vol. 1 Nomor 01 Januari 2018: 11
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 2017, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Penelitian dan PPM*, ISSN: 2442-448X Vol. 4 No. 2 Juli 2017: 348
- Dera Karisma N, Endang Sri Mujiwati, Bagus Amirul Mukmin, Peran Mahasiswa Milenial Dalam Era Revolusi Industri Untuk Indonesia Maju, *Proceeding Literasi Dalam Pendidikan Di Era Digital Untuk Generasi Milenial*: 169
- Jiddan Fajar, Kenakalan Remaja di Masa Pandemi, Kompasiana, 1 Maret 2021.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice, Bandung, PT Refika Aditama: 1
- Merdeka.com, 18 Februari 2021.
- Mulyono, 2005, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yogyakarta, Kanisius
- Rachmi Pramulia Fitri S, Yoneta Oktaviani, 2019, Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kenakalan Remaja Pada Siswa- Siswi MAN 2 Model Kota Pekanbaru Tahun 2018, *JOMIS (Journal of Midwifery Science)* Vol. 3 No. 2 Juli 2019.
- Sulastrri, Eti Hayati, Aulia Nursyifa, 2020, Dampak Kenakalan Remaja Untuk Meningkatkan Kesadaran Dari Bahaya Kenakalan Remaja Bagi Masa Depan, *Jurnal Loyalitas Sosial*, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, p ISSN 2655-9072/ e ISSN 2686-1320: 22

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.